

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Selasa,
27 Jumadal Ula 1439 H
(13-02-2018)

Suami Idaman #01

Iniilah kriteria suami idaman yang pasti akan membawa kebaikan dalam rumah tangga.

Pertama: Suami memahami agama sehingga menjadi imam terbaik bagi keluarga di rumah

Dalam hadits dari Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kebendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama.” (HR. Bukhari, no. 71 dan Muslim, no. 1037)

Ibnu Hajar *rahimahullah* menyatakan, “Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan.” (*Fath Al-Bari*, 1: 165)


Ibnul Qayyim mengatakan, “Siapa yang tidak belajar agama, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang ingin dapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam agama. Siapa yang dipahamkan dalam agama, maka ia telah diinginkan jadi baik jika memang ia memahami ilmu agama itu sambil diamalkan. Jika ia jadikan ilmu hanya sebagai wacana saja, ia tidaklah disebut faqih (paham) dan tidak mendapatkan kebaikan. Karenanya faqih (paham agama sambil diamalkan, pen.) merupakan syarat untuk mendapatkan kebaikan.” (*Miftah Dar As-Sa'adah*, 1:243)

Kedua: Suami peduli pada kebagusan agama istri dan anaknya, bukan terus memenuhi kepentingan dunianya saja

Donasi 40.000 Rupiah Rutin Setiap Malam Kamis Yuk!

Kebutuhan lebih dari 40 Juta Rupiah setiap pekannya, untuk keperluan transport jamaah, konsumsi dan lain-lain.

Kajian Malam Kamis di DS dihadiri rutin 3000-an jamaah, belum lagi kajian keliling Ahad di kecamatan-kecamatan Gunungkidul bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang sekali kajian dihadiri minimal 2000 jamaah, dengan kebutuhan sekali kajian 5 juta rupiah.



MAU TURUT BERPARTISIPASI DALAM AMAL JARIYAH INI? Bisa kiriman donasi ke rekening sosial

REKENING BNI Syariah 0194475165 KODE BANK 427

mandiri Syariah 3107011155 KODE BANK 451

Rumaysho.Com

Darush Sholihin

BRU 002901101480509 KODE BANK 002 BCA 8610123881 KODE BANK 014

semua atas nama Muhammad Abduh Tuasikal

konfirmasi: 082313950500 (via WA/SMS)

Info Donasi WA/SMS/Telp. 0811267791

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At- Tahirim: 6)

Adh-Dhahak dan Maqatil mengenai ayat di atas,

حَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَلِّمَ أَهْلَهُ، مِنْ
قُرَابَتِهِ وَإِمَائِهِ وَعَعِيدِهِ، مَا فَرَضَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ، وَمَا نَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ

“Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang.” (HR. Ath-Thabari, dengan sanad shahih dari jalur Said bin Abi ‘Urubah, dari Qatadah. Lihat *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, 7:321)

Kepala rumah tangga yang baik mengajak anaknya untuk shalat sebagaimana yang suri tauladan kita perintahkan,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
سِنِينَ

“Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun,

namun mereka enggan, pukullah mereka.” (HR. Abu Daud, no. 495; Ahmad, 2: 180. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Coba perhatikan nikmatnya jika rumah tangganya dibina dengan agama. Sungguh nikmat dan sejuju. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyuruh suami-istri untuk shalat malam bareng,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى
وَأَيَّقُظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ
نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً
قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَّقُظَتْ
زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي
وَجْهِهِ الْمَاءَ

“Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan shalat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya.” (HR. Abu Daud, no. 1450; An-Nasa’i, no. 1611. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Ketiga: Memberi nafkah kepada keluarga dengan baik

Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi *radhiyallahu*

‘*anhu*, ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا
إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا
تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahkan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasebat) selain di rumah.” (HR. Abu Daud, no. 2142. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*).

Besaran nafkah itu seperti apa?

Allah Ta'ala berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. Ath Tholaaq: 7).

Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah *rahimahullah* pernah berkata, “Yang tepat dan lebih benar sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama (baca: *jumhur*) bahwa nafkah suami pada istri kembali pada kebiasaan masyarakat (kembali pada ‘urf) dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syari’at. Nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri dan adat yang ada.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 34: 83)

Bagaimana jika suami tidak memberi nafkah?

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ
وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)

Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ